BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari uraian bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 tentang keterwakilan perempuan di parlemen yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) yang berisi tentang jaminan dan hak yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi guna mendapat keadilan dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara. Kemudian di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, kebijakan politik afirmatif perempuan telah diakomodasi sebagai norma hukum, sebagaimana tertuang dalam salah satu pasalnya yaitu di Pasal 101 ayat (2) yang frasanya berbunyi *"dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi".* Sehingga kedua peraturan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam mengembalikan Pasal

104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

2. Akibat hukum dari berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 tentang keterwakilan perempuan , maka peran perempuan di bidang politik khususnya yang sudah terpilih menjadi anggota legislatif di parlemen memiliki kepastian hukum dan kedudukan yang sama dengan laki-laki dan juga memiliki kesempatan dalam menduduki posisi pimpinan di parlemen.

B. Saran-Saran

Pada bagian penulisan akhir ini, penulis ingin memberikan beberapa saran berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan selama penyusunan skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya lebih membatasi terhadap pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi karena penulis merasa pekerjaan Mahkamah konstitusi terlalu berat dan menumpuk karena di samping harus menguji materiil Undang-Undang Dasar tapi juga harus menyelesaikan sengketa pilkada, penulis merasa bahwa hal demikian tidak efektif dalam pelaksaannya.

2. Mahkamah Kontitusi dalam menegakan dan mewujudkan negara hukum yang demokratis harus mampu dan tetap memiliki integritas.
3. Menurut penulis alangkah baiknya jika dalam pelaksanaan ketatanegaraan di bidang legislatif tidak ada lagi yang namanya batas kuota keterwakilan perempuan artinya antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama tanpa adanya diskriminasi.